

	<p style="text-align: center;">SOP DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT</p>	Nomor SOP	: OT.101/5/11/DA-16
		Tgl. ditetapkan	: 14 September 2016
		Tgl. revisi	: 16 Desember 2016
		Tgl. diberlakukan	: 14 September 2016
		ditetapkan oleh	: DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT  <u>BAY MOKHAMAD HASANI</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19571023 197903 1 002
IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING (IPKA)			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2011.</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Ijin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.</li> </ol>		Memahami persyaratan dan prosedur penerbitan Izin Penggunaan Kapal Asing.	
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:	
-		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> </ol>	
Peringatan:		Pencatatan/ Pendataan:	
-		Pendataan secara elektronik dalam data base IPKA.	
Cara mengatasi:			
-			